



PUTUSAN
Nomor 304/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Laidi Saban Alias Laidi
2. Tempat lahir : Awis
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/2 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tubo Kecamatan Ternate Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa Laidi Saban Alias Laidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 304/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 21 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 21 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Tte



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LA IDI SABAN Alias LA IDI** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) buah benda tajam berupa parang dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **LAIDI SABAN Alias LAIDI**, pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 01.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan September tahun 2019 bertempat di galian pasir daulasi Kelurahan Tafure Kecamatan Ternate Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **melakukan penganiayaan.**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 15.00 Wit, terdakwa, korban dan POPO HASAN Alias OPIK, mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus di belakang Jatiland Mall Kelurahan Gamalama, kemudian sekitar



pukul 21.00 Wit, terdakwa, korban dan POPO HASAN Alias OPIK pindah lokasi minum menuju ke galian pasir daulasi Kelurahan Tafure Kecamatan Temate Utara sambil memanggil temannya yang bernama NURAINI ARTA Alias ANTI untuk bergabung mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus. Saat sedang asyik minum-minum, terdakwa mendekati NURAINI ARTA Alias ANTI sambil bercerita tiba-tiba korban dan terdakwa beradu mulut dan POP HASAN Alias OPIK menyiram terdakwa dengan minuman, tidak lama kemudian korban memukul terdakwa dan saksi meleraikan dan tiba-tiba terdakwa pergi menuju sepeda motornya lalu menghidupkannya dan langsung pergi, selang beberapa saat kemudian terdakwa datang lalu mengejar korban menggunakan parang lalu mengayunkan parang ke arah korban sebanyak 1 (Satu) kali mengenai kepala bagian belakang sehingga mengakibatkan luka robek dan terdakwa melarikan diri.

- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka robek di kepala bagian belakang kiri sebagaimana visum et repertum dari **dr. Muhammad Saiful Madjid**, dokter pemeriksa Pada Rumah Sakit Hasan Boesoerie Ternate Nomor : 815/021/veR/IX/2019 tanggal 27 September 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. IRWAN DOKUMALAMO Alias IRWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sampai diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan ;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Galian Pasir Daulasi Kelurahan Tafure Kecamatan Temate Utara Kota Temate Provinsi Maluku Utara;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa dan korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa awalnya saksi dan terdakwa bersama Saksi POP HASAN pada hari Jumat sekitar pukul 10.30 Wit mengkonsumsi miras di Belakang Jatiland Mall



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gamalama Kecamatan Temate Tengah hingga pukul 21.00 Wit kemudian pindah ke Galian Pasir Daulasi Kelurahan Tafure;

- Bahwa setelah sampai di Kel. Tafure melanjutkan mengkonsumsi miras dengan ditemani salah satu perempuan;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan cara menampar menggunakan tangan dan langsung pergi;
- Bahwa selang beberapa lama kemudian terdakwa datang dan mengejar saksi menggunakan parang dan menganyungkannya sehingga mengenai kepala saksi dan mengakibatkan kepala saksi luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi dirawat di Rumah Sakit dan biaya pengobatan saksi ditanggung oleh orang tua terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dan terdakwa;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan.

2. POP HASAN Alias OPIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti sampai diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Galian Pasir Daulasi Kelurahan Tafure Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa dan korban adalah IRWAN DOKUMALAMO;
- Bahwa Saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya saksi, korban dan terdakwa pada hari Jumat sekitar pukul 10.30 Wit mengkonsumsi miras dibelakang Jatiland Mall Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah hingga pukul 21.00 Wit kemudian pindah ke Galian Pasir Daulasi Kel. Tafure;
- Bahwa setelah sampai di Kel. Tafure melanjutkan mengkonsumsi miras saksi menelpon teman perempuan;
- Bahwa Saksi melihat korban memukul terdakwa sebanyak 1 kali sehingga terjadi adu mulut antara korban dan terdakwa;
- Bahwa Saksi yang meleraikan korban dan terdakwa dan setelah dilepas tiba-tiba terdakwa pergi dan selang beberapa menit datang dan membawa

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Tte



parang dan menghempaskan ke korban dan Saksi melihat kepala korban mengeluarkan darah dan saksi yang antar ke Rumah Sakit;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sampai diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada korban IRWAN DOKUMALAMO;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di galian Pasir Daulasi Kelurahan Tafure Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di belakang Mall Jati land Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah, terdakwa bersama korban serta POP HASAN Alias OPIK mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus sampai sekitar pukul 22.00 Wit.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wit pindah ke galian pasir daulasi di Kelurahan Tafure lalu POP HASAN menghubungi sdr. NURAINI ARTA;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang bercerita dengan NURAINI ARTA dan tiba-tiba dipukul dan siram minuman oleh korban;
- Bahwa Terdakwa dan korban adu mulut kemudian terdakwa kemudian pulang ke rumah mengambil 2 buah parang;
- Bahwa Terdakwa mengejar korban lalu memotong korban mengenai kepala;
- Bahwa orang tua terdakwa yang menanggung biaya pengobatan korban sebesar Rp. 3.500.000,-;
- Bahwa Terdakwa dan korban sudah membuat surat pernyataan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah benda tajam berupa parang.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor : 815/021/VeR/IX/2019 tanggal 27 September 2019 atas nama Irwan Dukomalamo yang diperiksa oleh dr. Muhammad Saiful Madjid dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek dikepala bagian belakang kiri;

Kesimpulan :

Korban menderita luka robek akibat trauma benda tumpul. Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, besar harapan akan sembuh sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakit yang dideritanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di galian Pasir Daulasi Kelurahan Tafure Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate telah terjadi peristiwa penganiayaan ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di belakang Mall Jati Land Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah, terdakwa bersama korban serta POP HASAN Alias OPIK mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus sampai sekitar pukul 22.00 Wit.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wit pindah ke galian pasir daulasi di Kelurahan Tafure lalu POP HASAN menghubungi sdri. NURAINI ARTA;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang bercerita dengan NURAINI ARTA dan tiba-tiba dipukul dan siram minuman oleh korban;
- Bahwa Terdakwa dan korban adu mulut kemudian dileraikan oleh Pop Hasan dan terdakwa kemudian pulang ke rumah mengambil 2 buah parang;
- Bahwa Terdakwa mengejar korban lalu memotong korban mengenai kepala;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban luka robek dikepala berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 815/021/VeR/IX/2019 tanggal 27 September 2019 atas nama Irwan Dukomalamo yang diperiksa oleh dr. Muhammad Saiful Madjid dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek dikepala bagian belakang kiri;



Kesimpulan :

Korban menderita luka robek akibat trauma benda tumpul. Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, besar harapan akan sembuh sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakit yang dideritanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, orang perseorangan sama pengertian dengan "*pribadi*", korporasi sama pengertiannya dengan badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan Terdakwa Laidi Saban Alias Laidi adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa pula, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mulai dari berita acara penyidikan, dalam surat dakwaan, maupun dalam persidangan bahwa subyek hukum dalam hal ini Terdakwa mengaku bernama Laidi Saban Alias Laidi dengan identitas lengkap yang bersesuaian, dengan demikian maka subyek hukum yang dimaksud, dalam hal ini adalah Terdakwa maka oleh karena itu unsur hukum barangsiapa telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan tidaklah terdefinisikan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP oleh R. Soesilo bahwa berdasarkan Jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian *penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang*;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di galian Pasir Daulasi Kelurahan Tafure Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate telah terjadi peristiwa penganiayaan ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di belakang Mall Jati Land Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah, terdakwa bersama korban serta POP HASAN Alias OPIK mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus sampai sekitar pukul 22.00 Wit.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wit pindah ke galian pasir daulasi di Kelurahan Tafure lalu POP HASAN menghubungi sdr. NURAINI ARTA;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang bercerita dengan NURAINI ARTA dan tiba-tiba dipukul dan siram minuman oleh korban;
- Bahwa Terdakwa dan korban adu mulut kemudian dileraikan oleh Pop Hasan dan terdakwa kemudian pulang ke rumah mengambil 2 buah parang;
- Bahwa Terdakwa mengejar korban lalu memotong korban mengenai kepala;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban luka robek di kepala berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 815/021/VeR/IX/2019 tanggal 27 September 2019 atas nama Irwan Dukomalamo yang diperiksa oleh dr. Muhammad Saiful Madjid dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di kepala bagian belakang kiri;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Korban menderita luka robek akibat trauma benda tumpul. Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, besar harapan akan sembuh sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakit yang dideritanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur hukum melakukan penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah benda tajam berupa parang, yang digunakan untuk kejahatan maka patutlah diramoas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan perasaan tidak enak dan rasa sakit pada diri korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah membantu biaya pengobatan korban sebanyak Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Antara Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Laidi Saban Alias Laidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Laidi Saban Alias Laidi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah benda tajam berupa parang dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh kami, Ulfa Rery, S.H., sebagai Hakim Ketua, John Paul Mangunsong, S.H., Rudy Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSLI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Hadiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Paul Mangunsong, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RUSLI, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 304/Pid.B/2019/PN Tte